



**P U T U S A N**

**Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Dmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di -Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edhy Haryanto, SH., Advokat yang berkantor di Advokat/Pengacara yang bekeja di kantor HUKUM Edhy Haryanto, SH DAN REKAN di Jl. Demak Moro KM. 5 Desa Bonangrejo RT. 08/ I Kec. Bonang Kabupaten Demak. Telp: 08886700009, Email: edhyharyanto420@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -Kabupaten DemakAlamat sekarang Tidak Diketahui di Seluruh Wilayah Republik indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 28 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 19 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, hari Kamis Tanggal 19 Desember 2013. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah : 1221/36/XII/2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal kesana kemari dan terakhir menetap di Rumah Tergugat;
3. Bahwa pada saat itu kehidupan dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, meskipun Tergugat bekerja tidak menentu namun namun Penggugat bisa menrima;
4. Bahwa pada Tanggal 21 September 2013 terlahir anak dari Penggugat dan Tergugat yang diberi nama -;
5. Bahwa semenjak nak berinjak dewasa Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya bekerja serabutan dengan pendapatan yang tidak bisa mencukupi, dan sering terjadi pertengkaran dipicu masalah ekonomi hampir tiap hari selalu adu mulut antara Pengugat dan Tergugat, dan pertengkaran;
6. Bahwa setelah terjadi Pertengkaran Tergugat Pamit untuk bekerja namun sampai sekarang tidak ada kabar berita dan tidak pernah kembali;
7. Bahwa sampai sekarang kurang lebih + 2 Tahun 9 bulan(kurang lebih dua tahun sembilan bulan) Tergugat tidak pernah berhubungan dan juga tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Hal ini telah melanggar sumpah/janji singhat taklik talak dalam perkawinan sebagaimana pada angka 2,3 dan 4 yang bunyinya sebagai berikut;
  - Angka 2 tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
  - Angka 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya atau;
  - Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu agar hak asuh / hadhanah (Pemeliharaan) untuk di jatuhkan kepada Penggugat. Yang saat ini berada pada Penggugat;

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat atas dasar Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 398 hari lamanya. Hal ini telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 JO Pasal 116 Huruf (f) kompilasi hukum islam, sehingga berdasarkan hukum untuk dinyatakan gugatan cerai ini untuk dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara dalam gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan talak satu bain suhgro kepada Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh hadhanah (Pemeliharaan) anak yang bernama -. untuk dijatuhkan kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hukum mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai aturan hukum yang berlaku

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 3 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum angka 3 tentang hak asuh anak dicabut;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321125210910002, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 11 Februari 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1221/36/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, yang dikeluarkan dari KUA Bonang Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pergi nomor 441.13/215/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan dari Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi dipersidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 4 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2013 dan dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak menginjak dewasa rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ekonomi kurang, Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada 2 tahun 9 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2013 dan dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 5 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak menginjak dewasa rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ekonomi kurang, Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada 2 tahun 9 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 6 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat mengajukan cerai menyandarkan alasan tersebut pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinasegelen serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan dikeluarkan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang adalah sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil*, adapaun secara *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa duplikat Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 7 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan Kepala Desa, bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa sejak 2 tahun 9 bulan Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang bahwa ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan ini dianggap telah mengabaikan hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Penggugat tetap mengajukan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan para saksi dapat diperoleh fakta peristiwa dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak anak menginjak dewasa rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang, Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa pada 2 tahun 9 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat adalah merupakan

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 8 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriyatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sofi'ngi, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nur Immawati serta Drs. H. Humaidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 10 dari 11 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; .

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sofi'ngi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Nur Immawati**

**Drs. H. Humaidi**

Panitera Pengganti,

**Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
6. Biaya Penyempahan	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	445.000,00

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 11 dari 11 halaman